



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Bukit Tengah, Siulak, Kode Pos 37162
Pos-el sekda@kerincikab.go.id sekda@kerinci@yahoo.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KERINCI NOMOR 050/Kep. 9 /2025

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 di dalam komponen Belanja Langsung terdapat sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Kode Rekening Sub Kegiatan 4.01.03.2.02.0003 selanjutnya untuk pelaksanaan Kegiatan dimaksud perlu dibentuk Sekretariat Tim Pelaksana Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan;
 - d. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Sekretariat Tim Pelaksana Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Tim Pelaksana Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kerinci Kabupaten Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Penetapan Sekretariat Tim Pelaksana Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai Sekretariat Tim Pelaksana Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :
- a. membantu menyusun rencana monitoring dan pelaporan program pembangunan daerah;
 - b. membantu melaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
 - c. membantu menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program

pembangunan daerah;

- d. membantu melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah;
- e. membantu mencatat, menyusun rekomendasi dan menindaklanjuti hasil temuan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah;
- f. membantu mengolah dan menyajikan data hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
- g. membantu menyusun hasil evaluasi dan pelaporan sebagai bahan perumusan kebijakan program pembangunan daerah.

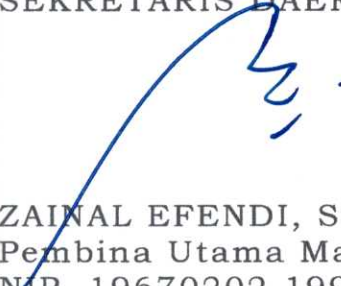
KEEMPAT : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan dengan Kode Rekening Sub Kegiatan 4.01.03.2.02.0003.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH,


ZAINAL EFENDI, SP, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19670202 199503 1 005

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kerinci di Siulak (sebagai laporan)
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah-Siulak
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci (7 Eksemplar).
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050/Kep. /2025
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA SUB
KEGIATAN PENGELOLAAN EVALUASI DAN
PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN
PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2025

- I KETUA : KABAG ADM. PEMBANGUNAN SETDA KERINCI
- II SEKRETARIS : SOPANTRI, ST
NIP. 19740510 200604 1 009
- III ANGGOTA : 1. REKO SAPUTRA, S.AP , MM
NIP. 19850202 201001 1 001
: 2. AINOFRIWAN, SE, M.Si
NIP. 19771125 201001 1 005
: 3. ERLITA, S.AP
NIP. 19780523 200901 2 001
: 4. ALIYAR, S.Sos
NIP. 19760106 202421 2 004
5. NELLY SURIATI, S.Sos
NIP. 19771125 201003 1 005
6. ARDINUS, SE
7. JONI FITRIAL, A.Md
8. RISKATRIAWAN, S.AP, MM

SEKRETARIS DAERAH,

ZAINAL EFENDI, S.P, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19670202 199503 1 005